Jurnal Indonesia Sosial Sains

http://jiss.publikasiindonesia.id/

Vol. 2 No. 7 Juli 2021
P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

SENGKETA TAPAL BATAS & SOLUSI MENURUT HUKUM ADAT (STUDY DI DISTRIK MORAID KABUPATEN TAMBRAUW PAPUA BARAT)

Rajab Lestaluhu[1], M.Husein Maruapey[2]
Fisip universitas Juanda Bogor, Indonesia[1,2]
Email: Lestaluhurajab0@gmail.com, Maruapey.husein@gmail.com

Artikel info

Artikel history:
Diterima 30 Juni 2021
Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2021
Diterima dalam bentuk revisi 20 Juli 2021

Kata Kunci:
sengketa; tapal batas; masyarakat adat; dewan adat; transparan.

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tapal batas di Distrik Moraid Papua Barat. Kecenderungan masyarakat Adat Distrik Moraid dalam aktivitas sehari hari dan dalam pelbagai hal termasuk proses penerimaan pelayanan dan pengurusan surat menyurat tentang kependudukan sebagian masih dilayani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk. Menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis (Z.Ali,2014) adalah dengan tujuan melihat dan menganalisis aspek aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat serta mengidentifikasi masalah yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tapal batas di Distrik Moraid adalah menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Adat yang harus diselesaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat tanpa ada kepentingan dan intervensi dari Pemerintah Daerah kedua wilayah, sehingga dalam keputusan Dewan Adat dapat menjadi rujukan perdamaian dan solusi bagi pihak pihak yang bertikai sesuai dengan kaidah hukum adat dan nilai nilai kearifan lokal yang berlaku. Atau jika belum memenuhi harapan maka dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Abstract:
This study aims to determine the causes of boundary disputes in the Moraid District of West Papua. The tendency of the Moraid District Indigenous community in their daily activities and in various matters including the process of receiving services and managing correspondence regarding population is still partially served by the Regional Government of Sorong Regency as the Parent Regency. Using a sociological juridical approach (Z.Ali, 2014) is to see and analyze legal aspects that occur in society and identify problems that occur. The results of this study indicate that boundary disputes in the Moraid District are the burden and responsibility of the Customary Council which must be resolved transparently and openly to the

community without any interest and intervention from the Regional Governments of the two regions, so that the decisions of the Customary Council can be a reference for peace and solutions. for the conflicting parties in accordance with the rules of customary law and the values of local wisdom that apply. Or if it does not meet expectations, it can file a lawsuit through the State Administrative Court and the Constitutional Court.

Keywords:
disputes; boundaries; indigenous peoples; customary councils; transparent.

Coresponden author: M.Husein Maruapey
Email: Maruapey.husein@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

Pendahuluan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan pengakuan negara atas masyarakat hukum adat (Setiady, 2015).

Pengakuan atas keberadaan masyarakat dan hukum adat yang mengikat masyarakat tersebut tidak saja tercantum dalam UUD 1945, tetapi juga dalam peraturan lainya, seperti (Undang Undang No 39 Tahun 1999, 2010) tentang Hak asasi Manusia dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Undang Undang No 6 Tahun 2014, 2015), UU Pemerintahan Daerah (Otonomi) No. 23 Tahun 2014. Dari keseluruhan Undang-Undang yang disebutkan didalamnya mengatur hal yang sama dan menjadikan tanah sebagai obyek yang ditempati dan diperuntukan untuk kepentingan kehidupan masyarakat adat. Peruntukan tanah dan pelbagai kepentingannya tentunya menimbulkan benturan yang tidak dapat dihindari baik oleh kelompok masyarakat adat, pemerintah, investor serta mafia atau makelar tanah yang sama sama menginginkan penguasaan terhadap sebidang tanah. Hal inilah yang menyebabkan sengketa tanah di Papua Barat sering terjadi dan satu diantaranya adalah yang merupakan objek dimana peneliti melakukan penelitian.

Menurut (Malak, 2006) bahwa peta permasalahan batas tanah atau wilayah dapat dikelompokan menjadi 5 hal sebagai berikut : (1). Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang diterlantarkan (2). Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang Landreform, (3). Ekses-ekses dalam penyedian tanah untuk keperluan pembangunan, (4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah, (5). Masalah hak ulayat masyrakat hukum adat.

Lebih lanjut ditinjau dari segi yuridis praktis, sengketa batas tanah dan wilayah dapat terjadi akibat kurang jelasnya. (a). Bidang tanah mana yang dimaksudkan, (b). Batas-batas bidang tanah, (c) luas bidang tanah, (d). Status tanahnya, tanah negara atau tanah hak, (e) pemegang haknya, (f). hak yang membebaninya, (g). Pemindahan haknya, (h). Penunjukan lokasi dan penetapan luasnya (Tapal batas) untuk suatu proyek pemerintah atau swasta, (i). Pelepasan pembebasan tanah, (j). Pengosongan tanah, (k). Pemberian ganti rugi, (l)

pembatalan haknya, (m). Pencabutan haknya, (n). Pemberian hak, (o). Penerbitan sertifikat, (p). Alat pembuktian adanya hak atas perbuatan hukum yang dilakukan dan sengketa-sengketa lainnya. Beragamnya sengketa tapal batas tanah tersebut menandakan administrasi dan pengarsipan yang dilakuan oleh pemerintah kurang bagus, seharusnya semakin teliti, terperinci dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan status tapal batas tanah harus konsisten.

Permasalahan sengketa tapal batas juga menimpa masyarakat adat Suku Malamoi yang hidupnya sejak dahulu adalah berkelompok, dan suka tolong-menolong. Suku Malamoi ini mendiami wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw di Distrik Moraid, Papua Barat. Suku Malamoi percaya bahwa tanah dan sumber daya alam serta sistem nilai dan manusia yang hidup di atasnya adalah pemberian Tuhan, sehingga perlu di jaga, dilindungi dan di manfaatkan untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat adat.

Begitu pula masyarakat adat suku Abun Distrik Moraid yang hidup dengan tanah yang subur dengan hasil alam yang melimpah, merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Suku moi dan suku Abun mengintropeksi diri dan pengalaman masa lalunya serta berusaha melakukan proyeksi masa depan agar lebih baik dari masa kini dan berupaya menjadi Tuan di Negerinya sendiri dengan membuka diri menerima inovasi baru melalui pemekaran wilayah. Keinginan masyarakat adat untuk membuka diri menerima pemakaran daerah tentunya mempunyai alasan yakni agar tingkat kehidupan dan program pemerintahan serta pembangunan terrealissi dengan cepat,tepat dan efektif. Akan tetapi dibalik keterbukaan masyarakat dengan berbagai inovasi, masyarakat justru dikejutkan dengan permaslahan sengketa tapal batas. Masyarakat selalu berharap agar persoalan tumpang tindih tapal batas wilayah segerah diselesaikan dengan aman, damai dan tentram. Semua persoalan masyarakat adat menurut Kepala Distrik Moraid, saat di wawancarai menjelaskan bahwa " apapun bentuk persoalan yang terjasdi ditengah masyarakat dapat diatasi, apabila masing masing pihak yang bertikai berpegang pada nilai nilai kearifan lokal dan tatanan hukum adat istiadat yang belaku selama ini. Hal lain yang menjadi pemicu permasalahan bahwa letak geografis wilayah Distrik Moraid pasca pemekaran berada di wilayah Kabupaten Tembarauw sedangkan kecenderungan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari hari berada di wilayah Kabupaten Sorong. Selain permasalahan diatas, hasil observasi lapangan menunjukan sejak diberlakukannya Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong hingga hari ini Pemerintah Daerah belum pernah membuat keputusan penetapan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat. Aspek lain yang juga memberikan resistensi permasalahan adalah egoisme elit politik lokal terhadap sengketa tapal batas di Distrik Moraid Papua Barat. Dari persoalan ini selanjutnya menjadi isyu publik dan imbasnya pada eksistensi Distrik Moraid apakah berada pada wilayah kekuasaan pemerintahan Kabupaten Sorong atau wilayah pemerintahan Tambrauw. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang sengketa tapal batas di Distrik Moraid Papua Barat. Adapun penelitian atau kajian kajian terdahulu mengenai sengketa tapal batas sudah banyak dilakukan misalnya penelitian, (Septarina et al., 2021), (Toatubun, 2016), (Hermana & Amancik, n.d.), (Mahmuzar, 2018), (Susanto et al., 2019) dan (Youkwart, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis aspek aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi.

Agar terarah, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

Pertama Studi Dokumen, yaitu menelaah buku-buku atau bahan bacaan yang erat kaitannya dengan masalah penelitian dan juga mempelajari data yang ada di Kantor Distrik Moraid, serta data data yang ada di Pemda Sorong dan Pemda Tambrauw berkenaan dengan penyelesaian tapal batas Distrik Moraid menurut hukum adat.

Kedua Interview yaitu wawancara secara langsung kepada pejabat/atasan Kantor Distrik Moraid, kepala-kepala adat dan Pemerintahan Kabupaten sorong dengan Pemda Tambrauw, dan tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya Masyarakat Adat hidup secara berkelompok dengan sistem kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi serta berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dan tetap di patuhi hingga saat ini. Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis. Namum sangat dipatuhi oleh masyarakat adat. Dalam hukum adat tidak mengenal adanya kemanusian atau rasa ibah kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran. Hukum adat dapat dilakukan setelah adanya pembuktian pelanggaran adat, baik secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada pertimbangan pelanggaran adat tersebut. (Bzn, 1983) Hukum adat adalah Hukum yang lahir dari keputusan keputusan para warga masyarakat terutama dari pimpinan rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum ataupun dalam hal yang bertentangan dengan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dan diakui oleh masyarakat.

Berkaitan dengan masalah tapal batas yang terjadi di Distrik Morid adalah merupakan bentuk pelanggaran adat yang dilakukan oleh kelompok ataupun pribadi yang mengatas namakan Pemilik Tanah Adat. Proses adat dapat dilakukan kepada pihak yang melanggar ketentuan Hukum Adat untuk diminta pertanggungjawaban dalam Sidang Adat terbuka ataupun tertutup.

Untuk mengungkapkan fenomena permasalahan yang terjadi peneliti menggunakan teori Konflik yang disampaikkan Karl Marx dalam (Bernard Raho, 2007) menurutnya konflik terjadi karena adanya pertentangan kelas di tengah masyarakat. Teori ini menjelaskan, bahwa masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Setidaknya ada empat konsep dasar dalam teori ini, antara lain :

Teori Konflik Karl Marx

Menyikapi sengketa tapal batas di Distrik Moraid, menurut Meki Yekwam Ketua Dewan Adat Suku Abun bahwa *sengketa tapal batas tersebut karena kepentingan ekonomi dan terlalu banyak campur tangan dari pihak pihak tertentu sehingga dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran Hak Dasar masyarakat adat. Sesungguhnya masalah tersebut harus diselesaikan secara Hukum Adat yang berlaku di tengah masyarakat, tentunya dengan menghadirkan Pemerintah sebagai Mediator.* (Wawancara, Tgl 21 Maret 2021)

Masalah tapal batas di Distrik Moraid secara hukum adat merupakan pelanggaran adat tidak murni, hal ini disebabkan :

1. Masalah tapal batas adalah masalah pemerintahan.
2. Orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan mengatasnamakan sebagai pemilik Hak ulayat di Distrik Moraid dan sekitarnya adalah masyarakat awam yang kurang memahami latarbelakang dan adat istiadat setempat. Oleh karena terjadinya perampasan hak ulayat masyarakat adat oleh oknum-oknum tertentu, sehingga dalam aspek hukum adat adalah kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan dalam peradilan adat atau lembaga adat yang dilakukan secara terbuka. Ulayat atau Hak Petuanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Hak Petuanan (Tuan dari Tanah atau Anak Negeri Pribumi, Landlord). Sementara itu Van Vallen Hoven dalam (Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, 2014) (mengatakan bahwa Hak Ulayat adalah hak yang lebih awal ada (sangat tua) serta asal mulanya bersifat keagamaan yang dimiliki suku tertentu.

Menyikapi perampasan hak ulayat oleh Oknom, Kepala Distrik Moraid (Frangky Yekwam, 2020) berpendapat *bahwa salah satu penyebab terjadinya sengketa tapal batas adalah struktur masyarakat adat yang kurang jelas terhadap hak ulayat yang menjadi sengketa sehingga solusi penyelesaiannya harus didasarkan pada bukti autentik kepemilikan hak ulayat serta didahului dengan pengajuan permasalahan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada lembaga adat atau Dewan Adat guna melakukan proses penyelesaian.* Laporan dimaksud oleh Dewan Adat di mulai dengan pemeriksaan bukti - bukti misalnya yang melaporkan masalah atau pelanggaran ini benar-benar mempunyai hak dasar yang dirugikan, untuk selanjutnya lembaga peradilan adat harus mengetahui dengan jelas identitas dari yang mengajukan masalah tersebut. Langkah berikutnya Dewan Adat akan memeriksa apakah benar terjadi pelanggaran oleh yang menyampaikan laporan. Kemudian masalah yang diajukan apakah ada pelanggaran Adat Murni atau tidak, setelah diketahui dengan jelas dan benar, bahwa masalah tersebut terdapat pelanggaran Adat, maka Lembaga Adat atau Dewan Adat melaksanakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti masalah tersebut untuk diselesaikan (Wawancara, tgl 20, Maret 2021).

Mekanisme sidang dilakukan oleh Dewan Adat dengan mempersiapkan perangkat sidang yang terdiri dari :

a. Pimpinan Sidang Adat

Sebagai pimpinan sidang diberikan kepada Ketua Lembaga Adat atau salah seorang Dewan Adat yang berpendidikan dan mempunyai pengetahuan tentang adat dan masalah masalah yang berkenaan dengan persoalan yeng terkait dengan masyarakat adat, kata Agus Yesnat, Tokoh Pemuda Distrik Moraid. *Pimpinan sidang mempunyai hak untuk membuka sidang, memimpin sidang dan menutup sidang adat, pimpinan sidang memiliki karakter yang*

baik, berwibawa, tugas dan bijaksana dalam memimpin persidangan, pimpinan sidang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dan salah seorang Toko Adat yang memiliki pendidikan dan pengatahuan adat, (Wawancara, Tgl 15 Maret 2021).

b. Hakim Sidang

Hakim sidang adalah orang-orang yang bertugas untuk merumuskan persoalan dan bekerja sama dengan Dewan Penasihat Sidang. Hakim sidang terdiri dari 3 (tiga) orang Tokoh Adat yang telah disepakati atau disetujui oleh pimpinan sidang. Tiga orang Hakim sidang yang telah disetujui oleh pimpinan sidang harus benar-benar memiliki kecakapan, bijaksana, tugas dan tidak muda di pengaruhi oleh siapa pun juga. Hakim sidang menimal orang yang mempunyai pengatahuan tentang adat (orang yang mampu memahami Adat) yang telah melakukan sumpah dan janji Adat dalam dirinya. Hakim sidang bisa juga diambil dari orang-orang yang bukan berprofesi sebagai Ahli Hukum Adat, namun mampu serta mengetahui seluk beluk tentang Adat istiadat.

c. Dewan Penasihat Sidang

Dewan penasihat sidang adalah orang-orang atau tokoh-tokoh Adat yang mempunyai pengetahuan mengenai adat yang terdiri dari 3 (Tiga) sampai 4 (Empat) orang, mereka ini bertugas untuk mengamati jalannya persidangan dan mengarahkan serta memberikan masukan kepada pimpinan sidang dan kedua belah pihak yang bersengketa. Dewan penasihat sidang mempunyai hak untuk memberikan teguran kepada pimpinan sidang atau hakim sidang apabila terdapat kesalahan dalam mekanisme persidangan.

d. Pihak Yang Mengajukan Persoalan

Terkait dengan masalah tapal batas di Distrik Moraid yang melibatkan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw, menurut Tokoh Masyarakat Jefri Yekese, bahwa *kultur masyarakat di Distrik Moraid yang semakin berubah dengan Gaya hidup membuat masyarakat menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan yang bukan haknya. Hal inilah yang membuat terjadi silang pendapat diantara pihak pihak yang bertikai tentang kepemilikan hak ulayat. Oleh karena itu, selain pihak yang bertikai maka pemerintah daerah Tingkat I atau Provinsi diminta sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut*.(Wawancara Tgl 20 Maret 2021).

Menurut peneliti bahwa kultur masyarakat Papua dan Papua Barat semakin terbuka terutama perkembangan teknologi dan informasi yang kian hari meningkat membuat perubahan terhadap perilaku masyarakat. Pola Perilaku perubahan yang terjadi, tentunya berpengaruh terhadap kultur dan tatanan adat masyarakat, sehingga tanpa disadari sebagian masyarakat terjebak dengan gaya hidup berlebihan yang menjuris ke arah dekandensi moral.

(Kuntowijoyo & Ibrahim, 2004) dalam Subandy menjelaskan bahwa Gaya hidup merupakan cara yang sudah terpola dalam menginvestasikan berbagai aspek kehidupan secara simbolik atau berdasarkan nilai nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tapal batas ini adalah sebagai perwakilan negara mempunyai kewenangan mengatur hak kepemilikan atas tanah, bumi dan ruang angkasa pada mereka yang benar benar secara autentik memiliki sehingga secara kongkrit dapat diberikan sertifikat sebagai alat bukti syah kepemilikan, Pasal 19 UUPA, dalam (Budihardjo, 2015). Pemerintah atau Negara juga berperan sebagai mediator kepada pihak pihak yang berperkara dan dapat mengusulkan agar ditindaklanjuti hingga pada

persidangan berikutnya atau hingga pada peradilan yang lebih tinggi untuk mendapatkan keadilan (Herowati Poesoko, 2015).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya Hukum Adat hanya dipakai untuk meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah adat. Hukum Adat adalah hukum yang berlaku secara informal dalam kehidupan masyarakat dan diakui masyarakat adat itu sendiri. Terhadap sengketa tapal batas di Distrik Moraid maka pemerintah tidak boleh menggunakan hukum positif yang berlaku dalam penyelesaian sengketa akan tetapi penyelesaian sengketa tapal batas harus mengedepankan nilai nilai kearifan lokal dan tatanan adat yang berlaku sehingga proses penyelesaian dapat diwujudkan.

Peran Pemerintah dalam penyelesaian sengketa tapal batas ini sungguh sangat strategis dan menjadi dorongan kepada pihak pihak yang bertikai terutama mereka yang langsung terlibat dalam sengketa di Distrik Moraid. Pemerintah dari kedua wilayah Yakni Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw harus melaksanakan pertemuan dengan melibatkan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak dasar di Wilayah tersebut. Pemerintah diminta untuk menjelaskan masalah tersebut kepada masyarakat adat yang ada di wilayah Moraid perihal sengketa tapal batas yang menjadi kewenangan Dewan Adat atau lembaga masyarakat adat yang tugas dan fungsinya menggelar pertemuan atau sidang adat terbuka atau pun sidang tertutup menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat berdasarkan nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga perwujudan demokrasi melalui musyawarah mufakat tidak menyebabkan konflik berkepanjangan.

Bibliografi

Bernard Raho. (2007). *Teori Sosiologi Moderen*. Pustaka Publisher.

Budihardjo, I. M. (2015). *Panduan Praktis Penilaian Kinerja Karyawan.* Raih Asa Sukses.

Bzn, B. T. H. (1983). Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. *Terjemahan, Jakarta, Pradnya Paramita*.

Frangky Yekwam. (2020). *Struktur Dewan Adat Moraid*. Sorong Papua Barat.

Hermana, M. A., & Amancik, A. (n.d.). *Kajian Terhadap Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dan Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.* Fakultas Hukum UNIB.

Herowati Poesoko. (2015). *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Perdilan Di Indonesia*. LaksBang Justitia.

Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu. (2014). Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke. *Jurnal Administrasi Publik, Vol 11*(No 2 ISSN 1412-7040).

Kuntowijoyo, & Ibrahim, I. S. (2004). *Lifestyle ecstasy: kebudayaan pop dalam masyarakat komoditas Indonesia*.

Mahmuzar, M. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau. *Ius Quia Iustum Law Journal*, *25*(2), 400–423.DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art10

Malak, S. (2006). Kapitalisasi tanah adat. *Cetakan II. Bandung: Yayasan Bina*.

Septarina, M., Nahdhah, N., Munajah, M., & Maulana, M. R. (2021). *Meningkatnya Angka Perceraian Akibat Pandemi Covid 19 di Kota Banjarmasin*.

Setiady, T. (2015). *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*.

Susanto, L., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2019). Prospek Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Indonesia Malaysia di Kawasan Sektor Barat Kalimantan-Sarawak. *JURNAL POLITICO*, *8*(3).

Toatubun, H. (2016). Hukum penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, *1*(1), 49–57.

Undang Undang No 39 Tahun 1999. (2010). *Tentang Hak Asasi Manusia*. Citra Umbara Utama.

Undang Undang No 6 Tahun 2014. (2015). *Tentang Desa*. Pattiro.

Youkwart, G. R. (2020). Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura. *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK*, *3*(1), 28–38.